

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT dengan sebaik-baik bentuk, karena manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, seluruh organ tubuh manusia telah direncanakan sedemikian rupa, sehingga manusia diharapkan akan mampu untuk mengemban amanah Allah.

Suatu kenyataan dalam keberadaan manusia di muka bumi ini adalah mereka terdiri dari dua jenis yang berlainan, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua makhluk hidup saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodoh.

Kehidupan yang berjodoh-jodohan dan berpasang-pasangan secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan adalah *sunnatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dalam pandangan islam mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab dengan adanya perkawinan suatu keluarga merupakan inti kehidupan masyarakat.

Ada pula pilar dalam membangun masyarakat, pertama melalui sistem keyakinan. Sistem keyakinan ini adalah agama beserta sistem pendukungnya, dalam konteks Islam, Aqidah beserta Syariatnya. Sebuah unit kemanusiaan bukanlah seorang laki-laki dan seorang perempuan, melainkan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bersatu

membentuk sebuah keluarga. Layaknya air, bagian terkecil dari air bukanlah oksigen atau hidrogen, melainkan persatuan keduanya.

Dalam islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seorang laki-laki dan perempuan diawali dengan suatu ikatan suci, yakni ikatan perkawinan dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban bersama. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّمَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui .

Ini berarti bahwa pernikahan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan. Menikahi berarti memenuhi sunnah Nabi yang dianggap penting. Dalam Islam, perkawinan memiliki dua tujuan-tujuan.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara, Bandung, 2007, hal. 2

Yang pertama memenuhi hasrat pasangan, baik yang bersifat fisik maupun spiritual. Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir*².

Yang kedua adalah untuk prokreasi atau berketurunan. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ



Artinya: *“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah.”*³

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan tersebut. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi

²Ibid, h. 324

³Ibid, h. 219

dari suatu perkawinan. Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu diantara adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.⁴

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah dibandingkan Negara lain, bahkan masih diberi peluang untuk menawar lagi dengan UU Nomor 7 ayat (2) yang berbunyi: “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun wanita”.⁵

Dalam Undang-undang perkawinanpun ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Salah satu asas atau prinsip yang tercantum adalah bahwa calon suami isteri itu harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Islam mengajarkan setiap manusia supaya bisa memepertanggung jawabkan setiap tindakan dan perilakunya terhadap Allah SWT serta

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, h.

⁵ *Ibid*, h. 78

masyarakat, termasuk dalam pembinaan kehidupan berumah tangga yang mana hal tersebut sebagai indikasi kedewasaan seseorang.

Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi peraturan tersebut sepenuhnya. Banyak kalangan masyarakat terutama di daerah pedesaan yang sengaja melangsungkan perkawinan dimana usia subjek perkawinan masih dibawah usia minimal perkawinan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Seperti yang terjadi di daerah Kabupaten Demak pada beberapa tahun terakhir.

Penyebaran budaya-budaya baru yang cenderung bebas dan tak terkontrol dari luar terus menggerus budaya lokal yang arif akibat semakin majunya teknologi dan penyebaran informasi. Hal ini berdampak pada merosotnya moral dan perilaku masyarakat, terutama anak-anak muda yang mana kondisi psikologi dan mentalnya belum stabil dan mudah berubah.

Belum lagi adanya kesenjangan komunikasi serta kurangnya kasih sayang dari orang tua akibat orang tua terlalu fokus kerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sehingga perhatian serta kontrol orang tua terhadap anak semakin berkurang. Yang akhirnya anak merasa kurang mendapat pengasuhan dan kehangatan dari orang tua dan berujung pada pelarian anak terhadap lingkungan sebaya yang bebas dan tak terkontrol. Ujungnya anak masuk dalam pergaulan bebas tanpa adanya nilai-nilai luhur dan etika.

Dengan mengacu pada fakta tersebut, Maka penulis tertarik untuk menganalisisnya. Selain untuk mengetahui alasan-alasan yang

melatarbelakangi terjadinya fenomena yang memprihatinkan ini, juga untuk menganalisa beberapa hal yang mungkin bisa menjadi solusi. Karena jika hal ini terus terjadi dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelaku dispensasi kawin kelak ketika menjalani kehidupan berumah tangga.

Anak-anak yang idealnya masih memerlukan perhatian dan kasih sayang penuh dari orang tua, Yang seharusnya mendapat pendidikan dan pembelajaran dalam rangka memebentuk pribadi, karakter, dan mental yang matang dan dewasa. Supaya kelak benar-benar siap dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta menghadapi dan menyelesaikan problem yang muncul dalam berkeluarga.

Kualitas kehidupan bermasyarakat ditentukan oleh kualitas kehidupan rumah tangga dan keluarga yang matang. Apa jadinya kehidupan masyarakat yang dibentuk oleh keluarga-keluarga yang belum stabil tanpa persiapan fisik, mental, moral dan finansial yang belum matang.

B. Pokok Masalah

Tujuan dari adanya perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Selain juga untuk menciptakan kebahagiaan antar pasangan baik lahir maupun batin. Kebahagiaan ini bisa diwujudkan dengan adanya sikap saling kasih-mengkasih, sayang-menyayangi, serta saling pengertian yang mendalam antar pasangan.

Salah satu cara munuju terbentuknya kehidupan perkawinan yang bahagia adalah adanya sikap kedewasaan antar pasangan, yaitu kemampuan

untuk bertanggung jawab dalam membina rumah tangga. Kedewasaan dalam hal ini tentu berkaitan dengan masalah usia atau umur, seperti yang sudah tercantum dalam UU No. 1 Pasal 7 ayat (1) tahun 1974. Meskipun terkadang sikap dewasa itu bisa jadi adalah sikap pilihan, tetapi faktor usia atau umur sangat dominan pengaruhnya terhadap tingkat kedewasaan seseorang.

Realitas yang terjadi di Kabupaten Demak adalah masih banyaknya kasus Perkawinan di bawah umur terutama di daerah pedesaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Demak pada beberapa tahun terakhir fokusnya pada tahun 2015. Dengan demikian pokok permasalahan dalam skripsi ini bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa alasan yang dominan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015?
2. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara itu?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah salah satu faktor penting dalam penelitian. Karena tujuan penelitian akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Demak pada tahun 2015.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perkara ini.

D. Penegasan Istilah

Judul yang diambil oleh penyusun dalam skripsi ini adalah” Analisis Alasan Dispensasi Kawin Paling Dominan di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015”. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud serta tujuan utama penulis dalam menggunakan kata pada judul, maka perlu penjelasan beberapa kata pada judul, maka perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis: penyelidikan terhadap salah satu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkara, dsb).⁶

Alasan: a. dasar, asas, hakikat, dan b. dasar bukti (keterangan) yang dipakai untuk menguatkan pendapat (sangkalannya, tuduhan, dan sebagainya) c. hal yang menjadi pendorong (untuk berbuat) d. hal yang membenarkan perlakuan tindak pidana dan menghilangkan kesalahan terdakwa.⁷

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia, 2008, h. 58

⁷*Ibid*, hal. 36

Dispensasi Kawin: penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan hukum ataupun undang-undang yang semestinya harus berlaku secara formil, yaitu dalam hal perkawinan.⁸

Dominan: (suatu hal yang paling menonjol) berpengaruh kuat, paling banyak dan tampak menonjol.

Pengadilan Agama Demak: Badan Peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam⁹ untuk menegakkan hukum dan keadilan di wilayah Demak.

2015: Penyusun membatasi penelitian alasan dispensasi kawin yang paling dominan di Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015 yaitu selama satu tahun supaya pembahasan tidak luas.

Jadi yang dimaksud di dalam judul ini adalah analisis tentang alasan-alasan paling dominan menimbulkan banyaknya kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan

⁸Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1997, h. 321

⁹Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, h. 6

jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data.¹⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan masalah diatas maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus (case study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan dilapangan, dan membuat lapotan penelitian secara mendetail.¹¹

Metode ini dilakukan dengan meneliti arsip perkara mengenai izin dispensasi yang ada dalam dokumen Pengadilan Agama Demak tahun 2015. Dalam hal ini, penyusun mengumpulkan data dari dokumen resmi yang berupa penetapan Pengadilan Agama pada kasus pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak.

Dalam penelitian ini disertakan penelitian kepustakaan yang berfungsi sebagai penunjang dalam penelitian lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penyusunan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat (teliti) terhadap

¹⁰Didiek Ahmad Supadie, Dr., MM., *Bimbingan Penulisan Ilmiah*, Unissula Press, Semarang, 2015, h. 29

¹¹Prof. Dr. Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, h. 14

kasus dan fenomena yang terkait alasan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak tahun 2015. Setelah kasus atau fenomena itu dideskripsikan kemudian analisis hal-hal yang terkait sebagaimana dalam pokok masalah.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dua sumber data yaitu: sumber data primer dan sumber data skunder.

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memberikan informasi secara langsung teradap pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah yang observasi. Dalam hal ini sumber data primer adalah informasi atau data yang berkaitan dengan pokok masalah, yaitu berupa berkas-berkas penetapan dispensasi kawin yang berasal dari Pengadilan Agama Demak pada tahun 2015 yang kemudian akan dianalisa dan dikombinasikan dengan sumber data yang lain.

b. Data Skunder

Sumber data skunder merupakan data yang dapat tersusun dalam bentuk dokumen – dokumen maupun informasi lain yang mendukung pokok masalah. Dalam hal ini data skunder berupa teori tentang perkawinan beserta hal-hal yang terkait baik yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah, brosur, laporan tulisan, dan lain-lain.

4. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Selain itu bisa berupa dokumen atau arsip-arsip. Dalam penelitian ini penyusun mencari arsip atau berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak tahun 2015.
- b. Wawancara (*interview*) merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan ini biasanya dilakukan oleh kedua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini dilakukan terhadap hakim dan panitera untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
- c. Studi pustaka yaitu penelitian yang mengambil data dari bahan-bahan tertulis. Bahan-bahan tertulis yang dimaksud disini adalah bahan-bahan yang berupa teori-teori tentang perkawinan serta hal-hal yang berkaitan dengan mengacu pada hukum positif dan hukum Islam yang berlaku.

5. Populasi dan Sampel

Menurut Prof. Sugiono, populasi adalah “ wilayah generasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulan.¹² Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif, sehingga populasinya berupa berupa sampel teoritis yaitu berkas penetapan permohonan dispensasi kawin yang terdapat di Pengadilan Agama Demak selama tahun 2015. Selain itu juga disertai dengan sesi wawancara dalam rangka pendalaman dan analisa masalah terhadap pihak terkait seperti halnya ketua Pengadilan Agama setempat atau hakim yang memutuskan perkara serta analisa terhadap penetapan hakim selama satu tahun 2015.

6. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain .¹³

Metode yang digunakan dalam menganalisa adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen atau dengan istilah lain juga disebut dengan analisis isi, yaitu aktivitas atau menganalisa peraturan dan keputusan-keputusan hukum dengan tujuan untuk menemukan kesimpulan tentang alasan permohonan dispensasi kawin paling dominan di Pengadilan Agama Demak Tahun 2015.

¹²*Ibid*, h. 80.

¹³*Ibid*, h. 244

F. Sistematika Penulisan

Dalam rangka mempermudah serta memberi gambaran isi yang lebih detail dan elegan, penulisan sengaja memberi sedikit gambaran tentang sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini. Bahwasanya di dalam skripsi terdapat lima bab, dimana setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun lima bab tersebut terbagi atas:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang alasan pemilihan judul dan latar belakang penulis mengkaji dan meneliti masalah ini. Selain itu penulis juga menjabarkan tentang pokok masalah yang akan dibahas, tujuan penulisan, penegasan istilah pada judul supaya tidak menimbulkan multitafsir dan pembahasan materi yang melebar, metode penelitian yang dipakai serta sistematika penulisannya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mencoba menjabarkan tentang kajian teoritik serta hukum positif sebagai acuan dan teori dasar. Kajian teoritik mengkaji tentang pengertian, dasar hukm, syarat, hikmah dan tujuan serta prinsip-prinsip dasar dalam perkawinan termasuk berkaitan dengan perkawinan di bawah umur serta alasan-alasannya dan, permohonan dispensasi kawin serta alasan-alasannya.

BAB III PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PROBLEM DISPNESASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK 2015

Bab ini mendeskripsikan tentang profil objek penelitian yakni Pengadilan Agama Demak beserta wewenang serta kompetensinya, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif. Selain itu juga kajian data tentang permohonan dispensasi kawinan dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PROBLEM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2015

Di dalam bab ini penulis mencoba menganalisa serta mendeskripsikan kondisi kehidupan sosial dalam masyarakat yang menjadi faktor-faktor penyebab tingginya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Demak dalam beberapa tahun terakhir. Fokusnya berkaitan dengan alasan yang melatar belakangi serta hasil ijtihad dan putusan hakim dalam menyelesaikannya dalam kurun waktu satu tahun yakni tahun 2015.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan secara menyeluruh dalam pembahasan pokok masalah, saran-saran yang produktif serta masukan dan gagasan yang solutif dari beberapa pihak serta penutup. Selain itu juga dilengkapi dengan daftar pustaka, profil penulis serta lampiran-lampiran.